

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN AHLI WARIS

A. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.²

¹ Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

B. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari peradilan agama sbagai lembaga negara yang berwenang menyelesaikan masalah antar sesama orang islam, sebagai hukum agama adalah naş atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, hal hal yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

an-Nisā' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³

حدثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استغفاء عُمُهُما ماهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقضي الله في ذلك" قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فقال

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, 79.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما "أعظهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك".⁴

Artinya: Dari Jabir bin abdullah berkata: ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW seorang perempuan dari golongan anсор mendatangi kami bersama kedua anak perempuannya, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Tsabit bin Qais yang telah terbunuh bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Demi Allah keduanya tidak dapat menikah tanpa harta. Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian tersebut". Kemudian turun surat an-Nisa'. Nabi memanggil si paman dan berkata: " Berikan dua pertiga untuk mereka, seperdelapan untuk ibu mereka dan selebihnya ambil untukmu".

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.⁵

⁴ Abū Dāwud, Sunan Aby Dāwud, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 109.

⁵ M. Yahya Harahap, Kedudukan *Kewenangan*, 47.

Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya⁶ Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

C. Rukun Waris

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

- a. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

- c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁷

Dari uraian di atas tampak hanya ada sedikit perbedaan antara rukun waris secara Islam maupun secara hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Syarat-syarat Waris

Kewarisan mewajibkan syarat-syarat sebagai berikut: Kematian pewaris baik secara *ḥaqīqiy*, *ḥukmiy*, maupun *taqḍīriy*.

Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal. Syarat kedua dari waris tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: bagian ahli waris yang *mafqūd*, anak dalam kandungan, dan orang yang mati di saat yang bersamaan. *Mafqūd*, sebelum kematiannya diputuskan oleh hakim maka bagian perolehan warisnya ditahan sampai orang tersebut dinyatakan meninggal atau sampai orang tersebut ditemukan.⁸ Anak dalam kandungan berhak memperoleh harta waris, bagian untuknya ditahan sampai ia dilahirkan, kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti bahwa ia benar-benar hidup saat kematian pewaris.

⁷ Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

⁸ Abu Khattab Mahfūz Ibn Aḥmad Ibn Ḥasan al-Kalwāzany, *at-Tahzīb fi 'Ilm al-Farā'id wa al-Waṣīyah*, (Riyāḍ: Maktabah al-'Abikan, 1995), 258.

Orang yang mati di saat yang bersamaan yang saling berhak mendapatkan warisan, misalnya seorang bapak dan anak yang tenggelam bersama-sama sehingga tidak diketahui mana yang meninggal lebih dulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya karena tidak jelas mana yang meninggal terlebih dahulu. Harta mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup pada saat kematian mereka.⁹

E. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

1. Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi aqad nikah yang sah meskipun qabla dukhūl maka di antara mereka dapat saling mewarisi.¹⁰
2. Hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak.¹¹

⁹ Ṣāliḥ Aḥmad as-Syāmiy, *Farā'id Fiqhan wa Ḥisāban*, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 2008), 189.

¹⁰ Muḥammad Muḥyiy ad-Dīn 'Abd al Hamīd, *Aḥkām al-Mawāris*, (Saudi Arabia: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, 1984), 15.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 116.

3. *Walā'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian.¹²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³
4. Penghalang Kewarisan¹⁴

F. Penghalang Kewarisan

Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.¹⁵ Sedangkan menurut 'Aly as-Ṣābūniy syarat ketiga yaitu mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami istri, anak kandung, kakek, dan

¹² 'Abd al-'Azīm Syaraf ad-Dīn, *Ahkām al-Mīrās wa al-Wasiyah fi as-Syarā'ih al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Hadīs, 1962), 6.

¹³ Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*,, Pasal 171 huruf (c).

¹⁴ Ibid, Pasal 173, huruf (a) dan (b).

¹⁵ Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, 82.

lain sebagainya sehingga mereka tahu besarnya bagian yang diperoleh akan berbeda berdasarkan hubungan tersebut.¹⁶

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

a Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث) .

Artinya: “*bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun*”.¹⁷

Menurut ulama Syāfi’iyyah semua jenis pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan khaṭa’, pembunuhan ‘amd, atau syibh al-‘amd, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor dan saksi.¹⁸ Ulama Ḥanafiyah dan Ḥanābilah berpendapat semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum qīṣās, diyah atau

¹⁶ Muḥammad ‘Aly as-Ṣaḅ ūniy, *al-Mawāriṣ fi as-Syarī‘ah al-Islāmiyah ‘ala Ḍau’i al-Kitaḅ wa as Sunnah, Hukum Waris* menurut al-Qur’an dan Hadis diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, 1995),47.

¹⁷ ,*Sunan at-tirmīdzī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 47.

¹⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, 1005.

kafārah menjadi penghalang kewarisan. Ulama Mālikiyyah berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja, sedangkan pembunuhan khaṭa' tidak menghalangi kewarisan.¹⁹

b Perbedaan Agama

Asas dari kewarisan adalah saling menolong antara pewaris dan ahli waris. Dan tidak dianggap tolong menolong antara muslim dengan kafir.²⁰ dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur hal-hal yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan hak warisnya, hal-hal tersebut adalah:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kedua hal ini dianggap sebagai penghalang mendapatkan waris jikan telah mempunyai hukum tetap dengan putusan hakim.²¹

Penghalang kewarisan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan apa yang diatur oleh fikih, aturan yang terdapat dalam

¹⁹ Aḥmad ‘Abd al-Jawād, *Uṣūl ‘Ilm al-Mawāriṣ*, (Beirut: Dār al-Jil, 1986), 4.

²⁰ Muḥammad Muṣṭafa Ṣalabiy, *Aḥkām al-Mawāriṣ Bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1978), 88.

²¹ Pasal 173 *Kompilasi Hukum Islam*.

Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

G. Ketentuan ahli waris

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu²²:

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
2. Penggantian dalam garis ke samping.
3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-kitab fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.²³

H. Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

Asas-asas hukum kewarisan Islam berlaku juga bagi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu:

²² R.Soebekti, dan M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 125-126.

²³ Pasal 176-182, *Kompilasi Hukum Islam*

Asas *ijbāry* secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas *ijbāry* mengenai cara peralihan harta warisan disebut dalam ketentuan umum dan pada Pasal 187 ayat (2), tentang bagian ahli waris dalam Bab II Pasal 176 sampai Pasal 182, mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2).²⁴

Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.²⁵

Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.²⁶

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 128.

²⁵ *Ibid.*, 129.

²⁶

Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 sampai 180, Pasal 192 tentang pemecahan secara 'awl, Pasal 193 tentang radd.²⁷

Asas akibat kematian tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada ketentuan umum.²⁸

I. Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 yaitu seseorang atau beberapa orang yang menggantikan kedudukan seseorang yang menjadi ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu.

²⁷ Asas keadilan berimbang ini dapat juga dikategorikan pada masalah ahli waris pengganti, yang dirumuskan dalam Pasal 185, *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁸ Pasal 171, *Kompilasi Hukum Islam*